



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSANBUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 129 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BALOMBONG  
KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah Karna telah mengundurkan diri jabatannya dan sambil menanti Pemilihan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang baru;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa dalam hal masa jabatan Kepala Desa telah berakhir Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan KabupatenBuol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019);

Memperhatikan : Surat Usulan BPD Balombong Nomor 05/12/BPD-BLG/2021, tanggal 19 April 2021 tentang Usulan Penjabat Kepala Desa Balombong.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BALOMBONG KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberhentikan Saudara SARTONO. S.Pd, Sd dari jabatannya sebagai Kepala Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara:

Nama : Tanhar Basonggo, S.Sos

Pangkat, Gol./Ruang : Penata, III/c

NIP : 19810523200701 1 007

Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Camat Bulagi.

Sebagai Penjabat Kepala Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah.

*K*  
*h.*



- KETIGA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa Balombong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai Kepala Seksi pada Kantor Camat Bulagi Kab. Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai dengan dilantiknya kepala desa definitif, serta wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat Peling Tengah.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Memerintahkan kepada Camat Peling Tengah untuk segera melantik dan mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

*Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 22 April 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Camat Peling Tengah di Patukuki;
4. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
5. Ketua BPD Balombong di Balombong.